



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 220 /V.07/HK/2017**

## **TENTANG**

### **PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan serta stabilitas usaha di sektor produksi barang dan jasa maka peran Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam mendukung terwujudnya kondisi dimaksud cukup penting;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G /85/III.05/HK/2015, tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Periode 2015-2017;
  - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G /85/III.05/HK/2015, dikarenakan adanya perubahan Susunan Perangkat Daerah dan alih tugas Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit dan menetapkan kembali Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Periode Tahun 2017, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.201/MEN/2001 tentang Keterwakilan dalam Lembaga Hubungan Industrial;
6. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Menteri Dalam Negeri Nomor Per.04/MEN/II/2010 dan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Peran LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**
- KESATU** : Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menggalang komunikasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya antara pelaku proses produksi barang dan atau jasa (pekerja, pengusaha dan pemerintah), serta menampung aspirasi, merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama dalam bidang ketenagakerjaan melalui sidang-sidang Lembaga Kerja Sama Tripartit;
  - b. membina komunikasi, informasi dan konsultasi secara timbal balik dalam hubungan kerja sama baik dari ketiga unsur Tripartit maupun dengan Lembaga Kerja Sama Sektoral lainnya; dan
  - c. memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam rangka membantu tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibantu Badan Pekerja (BP) dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini, yang berkedudukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung jalan Gatot Subroto Nomor 28 Bandar Lampung.
- KEEMPAT** : Lembaga Kerja Sama Tripartit dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/85/III.05/HK/2015 tentang Penetapan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Lampung Periode 2015-2017, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 - 5 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FIGARDO**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung;
7. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala BPJS Kesehatan Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua DPP APINDO Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 220 / V.07 / HK/2017  
TANGGAL : 2 - 5 - 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA  
TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Ketua merangkap Anggota : Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua I merangkap Anggota : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua II merangkap Anggota : Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua III merangkap Anggota : Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
- VI. Anggota :
1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
  2. Kasubbag Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung
  3. Sekretaris Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.
  4. 3 (tiga) orang Anggota Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Lampung.
  5. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Lampung.
  6. Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Lampung.
  7. Ketua Serikat Buruh Lampung.

8. Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Lampung.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /V.07/HK/2017  
TANGGAL : \_\_\_\_\_ 2017

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT  
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2017**

- I. Ketua : Kasi Organisasi Pekerja Pengusaha Dan Lembaga Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
- II Sekretaris : Sariyo, S.Sos.  
(Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Sanovia Hikmah, SE.  
(Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)
2. Mahendra Gunadi, S.Psi.  
(Pelaksana pada Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FIGARDO**